

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGALIHAN HAK  
EKONOMI ATAS HAK CIPTA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA<sup>1</sup>**

Oleh : Crisandy F. Langitan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana pengalihan hak ekonomi atas hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai hak ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan; atau pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. Bagi pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. 2. Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menunjukkan hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, pengalihan hak ekonomi, hak cipta.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya UU Hak Cipta, maka para pencipta tidak perlu khawatir lagi perihal status kejelasan status ciptaannya sebab UU Hak Cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan, bukan saat pertama kali didaftarkan. Prinsip semacam ini tidak berlaku di bidang hak kekayaan industri yang lebih menekankan pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dulu mendaftarkan hasil temuannya ke instansi berwenang. Para pencipta harus memahami benar prinsip agar mereka dapat bertindak hati-hati pada saat hendak mempublikasikan hasil ciptaannya agar tidak sampai dicuri oleh pihak lain. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pencipta perlu selalu mendokumentasikan hasil publikasi ciptaannya dengan rapi.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak cipta, tidak hanya diarahkan untuk melindungi ciptaan orang per orang, tetapi juga ditujukan untuk melindungi semua ciptaan yang tergolong ke dalam produk budaya bangsa. UU Hak Cipta menegaskan negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang Hak Cipta atas Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti ceritera, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Ketentuan mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>4</sup>

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. I. Umum, menjelaskan Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Godlieb Mamahit, SH, MH; Fonnyke Pongkurung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101479

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 46.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 46-47.

Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul Skripsi ini "Perlindungan Hukum Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah pengalihan hak ekonomi atas hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk penulisan Skripsi ini. Pengumpulan bahan-bahan hukum seperti primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui penelitian kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta yang telah memberikan perlindungan hak cipta kepada setiap pencipta dalam bentuk hak eksklusif yang berlaku selama jangka waktu tertentu untuk memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaannya. Hukum mengatur demikian karena negara berpandangan bahwa setiap pencipta telah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui karya-karya mereka di bidang seni, sastra atau ilmu pengetahuan sehingga mereka layak mendapatkan penghargaan berupa hak eksklusif tadi. Manakalah ada pihak lain yang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta, maka berarti telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dapat berakibat pada timbulnya sanksi hukum, baik secara perdata melalui gugatan ganti kerugian maupun secara pidana berupa penjara dan denda.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 8: Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi.

Pasal 9 ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; atau
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

(1) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(2) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 9 ayat (1) huruf b Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya kamera video (*comcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukkan langsung (*live performance*)

Pasal 10 Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 11 Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun. Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

<sup>5</sup> Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production. Jakarta. 2010, hal. 61.

## B. Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pengalihan Hak Ekonomi. Pasal 16 ayat:

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf;
  - d. wasiat;
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Yang disebut dengan benda atau barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia pada umumnya. Benda ada 2 (dua) macam yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk dapat mengatakan sebuah benda itu sebagai benda bergerak atau benda tidak bergerak biasanya yang digunakan sebagai ukuran adalah dilihat dari segi sifatnya, apakah benda yang bersangkutan dapat dipindahkan dari tempatnya atau tidak. Jika sebuah benda sifatnya dapat dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain disebut benda

bergerak. Sebaliknya apabila bendanya tidak dapat dipindahkan dari tempatnya dinamakan barang tidak bergerak.<sup>6</sup>

Setelah mengetahui perbedaan pokok barang antara bergerak dengan barang tidak bergerak, selanjutnya perlu dibahas bahwa barang bergerak ada 2 (dua) macam yaitu barang bergerak yang bertubuh dan yang tidak bertubuh. Untuk bergerak yang bertubuh adalah barang bergerak yang sifatnya konkret atau nyata. Wujudnya secara nyata dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dipegang atau diraba. Barang jenis ini seperti kendaraan, perabotan rumah tangga, perhiasan. Sedangkan mengenai barang bergerak yang tidak berwujud sifatnya abstrak karena barangnya memang tidak kelihatan wujudnya tetapi pemiliknya dapat merasakan manfaatnya. Bentuk barang bergerak yang tidak berwujud berupa hak antara lain hak tagih dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Khususnya mengenai HKI Muhammad (2001 : 183) mengatakan, bahwa Undang-Undang menganggap hak kekayaan intelektual adalah benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible movable goods*).<sup>7</sup>

Dengan status hak cipta dipandang sebagai barang bergerak mempunyai konsekuensi seperti barang bergerak lainnya yaitu dapat dibawa kesana-kemari maupun dipindahtanggankan kepada pihak lain. Mengenai hak cipta dapat dibawa kesana-kemari cara membawanya tidak seperti barang bergerak yang bertubuh seperti dengan menjinjing, memikul, mengirim atau mengangkut. Berhubungan bendanya merupakan sebuah hak pribadi maka hak cipta selalu mengikuti keberadaan pencipta/pemegang hak cipta ke mana yang bersangkutan berada di suatu tempat.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 17:

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.* hal. 27

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 28-29.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 29-30.

- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18: Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Penjelasan Pasal 18 Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar. Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

#### Pasal 19

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau miiik penerima wasiat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku jika hak tersebut diperoleh secara hukum.

Perjanjian, ialah: persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini diatur di dalam Pasal 1313, 1314 KUH. Perdata, yaitu: Pasal (1313): Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih. Pasal (1314); Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan

masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>9</sup>

Untuk membuat suatu perjanjian yang sah menurut hukum maka perjanjian wajib memenuhi syarat-syarat ditetapkan Pasal 1320 KUH.Perdata yaitu:

- a. Kata sepakat;
- b. Kecakapan;
- c. Hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.<sup>10</sup>

Untuk syarat pertama tentang kata sepakat adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kehendak dari kedua pihak yang berjanji untuk saling menerima satu sama lain. Kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang di inginkan oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kata sepakat maka perjajian itu telah terjadi atau terwujud. Sejak saat itu pula perjanjian itu menjadi mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

Kekuatan mengikat perjanjian sangat kuat sekali karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali terdapat yang di perbolehkan oleh undang-undang. Kemudian syarat yang kedua mengenai kecekapan, yang dimaksudkan adalah kemampuan para pihak yang melakukan perjanjian. Pada prinsipnya semua orang dipadan memiliki kecakapan membuat perjanjian, karena mereka bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Sesuai dengan asas konsensualisme. Meskipun demikian seorang dikatakan cakap menurut hukum dapat dilihat dari segi usia dan kesehatan jiwanya.<sup>11</sup>

Dari segi usia biasanya ukurannya dihubungkan dengan usia tertentu seseorang. Dari sejumlah undang-undang antara lain UU Kesajahteraan Anak, UU Pengadilan Anak, UU maupun perlindungan Anak seseorang dipandang sebagai orang yang telah diwasah apabila telah berumur 18 Tahun ke atas. Batas usia minimal tersebut telah dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang bahwa seorang yang telah memasuki dewasa dipandang fisiknya telah kuat dan pikirannya telah mantang untuk berbuat sesuatu. Meskipun usianya telah dewasa harus di ikuti dengan keadaan jiwa yang sehat. Apabila seorang

<sup>9</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hal. 355.

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.* hal. 35-36.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 36.

jiwanya tidak sehat seperti orang menderita sakit ingatan melakukan perjanjian maka ia tidak dapat dituntut melakukan kewajibannya karena perbuatan orang yang demikian tidak dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum. Orang-orang yang dibawah pengampuan (kuratele) dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dengan diwakili oleh pengampuhnya.<sup>12</sup>

Pasal 1330 KUH.Perdata wanita yang bersuami dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Jika melakukan perbuatan hukum harus diwakili suaminya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara istri dengan suami mempunyai hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangganya. Istri dapat bertindak langsung melakukan perbuatan hukum tanpa diwakili oleh suami. Kemudian negara kita juga telah meratifikasi konvensi mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention Of The Elimination Of Disckrimination Againts Women*) dengan UU No.7 Tahun 1984, sehingga wanita dalam melakukan perbuatan hukum tidak perlu diragukan lagi.<sup>13</sup>

Selanjutnya tentang syarat ketiga berupa hal tertentu, bahwa objek sebuah perjanjian harus tertentu dengan tujuan agar perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan objek tertentu untuk menghindari agar jangan sampai terjadi pelaku perjanjian membuat perjanjian yang objeknya lebih dari satu macam tanpa ada hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam satu perjanjian selain isinya memperjanjikan jual beli tanah, juga memperjamjiakan pula tukar menukar sebuah mobil dengan antan permata, objek perjanjian ini bukan haltertentu karena terdapat dua objek yang diperjanjikan sehingga perjanjiannya harus dipasah menjadi dua perjanjian.

Selanjutnya tentang sebab yang hal-hal sebagai syarat keempat, bahwa suatu perjanjian di buat oleh para pihak pasti ada sebabnya. Sebab yang halal sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian karena undang-undang mengendaki terjadinya suatu perjanjian wajib dilator belakangi dengan itikad baik. Sehubungan dengan itu dalam ketentuan Pasal 1335 KUH.Perdata, telah memerinci perjanjian

tampa sebab, yaitu perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Dari ketentuan tersebut telah menggambarkan apa yang disebut dengan sebab yang tidak halal.<sup>14</sup>

Jadi suatu perjanjian harus memenuhi keempat persyaratan di atas. Apabila tidak memenuhi, syarat pertama dan kedua maka perjanjiannya berakibat dapat dibatalkan. Salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian. Namun jika tidak ada pihak yang memperlmasalahkan maka perjanjian itu tetap dapat dilaksanakan. Selanjutnya apabila perjanjian tidak memenuhi syarat ketiga dalam keempat berakibat perjanjian batal demi hukum, artinya dianggap perbuatannya tidak pernah ada. Meskipun demikian untuk mengatakan sebuah perjanjian batal demi hukum sebagai kebutuhan dalam peraktik perlu formalitas yaitu dengan putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relations*) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di antara satu sama lainnya. Hubungan hukum seperti ini mempunyai tiga unsur yang terpenting:

- a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
- b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu;
- c. Hubungan antara pemilik hak dan pengembann kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau hak (*bevoegheid*) dan kewajiban (*plicht*).<sup>17</sup> Hukum objektif ialah apa yang lazim disebut "hukum" dalam percakapan sehari-hari. Kata "hukum" dalam arti ini menunjukkan seluruh hukum (*corpus juris*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kata-kata lain yang sering digunakan sebagai sinonim dengan istilah hukum objektif adalah tertib hukum atau hukum positif, sedangkan yang dimaksud

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 37.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 37-38

<sup>16</sup>Said Sampara, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011 hal. 141.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 141.

hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh hukum objektif. Menurut Apeldoorn, hukum objektif adalah hukum yang berlaku umum dengan tidak mengingat pada seseorang tertentu, sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu.<sup>18</sup>

Antara kedua pengertian hukum tersebut di atas, walaupun dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena hukum objektif adalah peraturan hukumnya, sedangkan hukum subjektif adalah peraturan yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak berikut kewajibannya, karena itu Apeldoorn berpendapat bahwa hukum subjektif timbul apabila hukum objektif beraksi. Oleh karena hukum objektif yang beraksi, melalukan pekerjaan, maka pada suatu pihak ia memberikan hak-hak dan pada pihak lain ia meletakkan kewajiban.<sup>19</sup>

Hukum Perdata: "peraturan-peraturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.<sup>20</sup> Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.<sup>21</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dirampas tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi dapat berupa royalty dan

penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif, sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.<sup>22</sup>

HAKI juga merupakan hak eksklusif, di mana pemegang hak mengontrol secara penuh atas barang yang melekat HAKI nya. Pemegang hak juga dapat memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang ia ciptakan dengan sistem lisensi.<sup>23</sup>

Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya. Hak Cipta juga dapat beralih atau dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya . Pengalihan dalam hak cipta dikenal dengan dua macam cara:

- a. "*transfer*": merupakan pengalihan Hak Cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, jual-beli dan sebagainya.
- b. "*assignment*": merupakan pengalihan Hak Cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.<sup>24</sup>

Pencipta suatu karya atau ciptaan pada awalnya adalah pemegang hak cipta atas karyanya tersebut. Pengalihan kepemilikan bisa dilakukan melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang. Apabila suatu ciptaan dibuat oleh karyawan pemerintah dan karya tersebut menjadi bagian sehari-hari tugas karyawan tersebut, maka pemegang hak cipta biasanya adalah pemerintah, namun baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta hal ini sangat ditentukan oleh perjanjian.<sup>25</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai hak ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan hak

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 142.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> Anonim. *Kamus Hukum*. Penerbit Citra Umbara. Bandung, 2008, hal. 150.

<sup>21</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, September, 2006, Jakarta, hal. 2.

<sup>22</sup> Much Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama a. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012, hal. 15-16.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 16-17.

<sup>24</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Cetakan 1. CV. Nuansa Aulia. Bandung . 2010. hal. 14-15.

<sup>25</sup>Endang Purwaningsih, *Op.Cit*. hal. 40.

ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan; atau pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. Bagi pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menunjukkan hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta.

#### B. Saran

1. Untuk melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka orang lain yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan, perlu diproses secara hukum dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
2. Pengalihan hak ekonomi dari hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Pengalihan hak ekonomi juga perlu memperhatikan adanya sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" seperti, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum di mana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anonim. *Kamus Hukum*. Penerbit Citra Umbara. Bandung, 2008.

Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. 5. PT. RajaGrafindo Persada. 2011.

Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.

Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.

Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2009.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.

Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Cetakan 1. CV. Nuansa Aulia. Bandung, 2010.

Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.

Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Setiadharna Prayudi, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production. Jakarta. 2010.

Simatupang Burton Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, 2010.

Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.

Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta. 2006.

Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Graha Ilmu, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.